

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peringatan hari-hari besar keagamaan kurang lengkap bila tanpa kehadiran petasan. Seolah-olah petasan sebagai lambag atau symbol untuk memperingati hari raya keagamaan. Banyak dari masyarakat yang tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang untuk membeli petasan tersebut. Petasan sudah merupakan hal yang sangat alami karena pembuatnnya sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang baik dewasa maupun anak-anak. Berbagai informasi tentang pembuatan petasan dapat diperoleh melalui buku, majalah dan internet, sehingga membuat orang mudah untuk membuat petasan dan menjualnya secara bebas tanpa izin.

Adanya kemudahan dalam melakukan segala hal dalam aktivitas manusia sekarang, kerap menimbulkan angka kriminalitas yang sangat tinggi dan sangat meresahkan. Cukup banyak kasus kejahatan mengenai penyalahgunaan dan kepemilikan petasan yang dimana sangat membahayakan bagi nyawa atau barang benda orang lain jika digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya. “Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya.¹

Petasan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikategorikan sebagai baan peledak sehingga merupakan suatu tindak pidana bagi yang memiliki dan

¹ Go Christian Bryan Goni, Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.8 No.1 Tahun 2019*, hlm. 1630

membuatnya. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa :

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun.

Berikut ini terdapat kasus tindak pidana pembuatan bahan peladak petasan yang dibuat oleh para pelaku dengan berbagai macam cara sehingga mereka ditangkap dan disidangkan pada pengadilan yaitu :

Tabel 1
Putusan pengadilan tindak pidana
membuat dan membawa bahan peledak (petasan)

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1	Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Jbg	Suwandi Bin Kuntari	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951	1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Bin Kuntari . terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dar indonesia sesuatu senjata api, atau	1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Bin Kuntari, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dar indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi	incraht

				<p>amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penetapan semua peraturan perundang-undangan dan semua penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Bin KUNTARI dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	<p>atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 3 (tiga) karung slontongan mecon jenis kacang; - 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) biji mercon dibagi menjadi 170 (seratus tujuh puluh) ikat; - 10.000 (sepuluh ribu) biji mercon jadi jenis kacang; - Kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) lembar kertas sumbu; - 3 (tiga) karung potassium dengan berat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram; - 15 (lima belas) biji mercon jadi jenis blanggur; - Kurang lebih 2 (dua) kilogram sendawa; - Kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram belerang; - Kurang lebih 4 (empat) kilogram arang 3 (tiga) karung kertas untuk buat mercon jenis kacang; - 1 (satu) biji timbangan; - 1 (satu) biji kayu untuk membuat slontongan mercon dnegan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter; - 1 (satu) biji gelas plastic warna hijau untuk mengambil bahan untuk percaikan mercon; - 1 (satu) lembar ember; - ¼ (seperempat) karung slontongan mercon jenis sleng kurang lebih 40 (empat puluh) biji; Dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 	
2	Nomor 294/Pid.Sus/2022/P N Jbg	Mohamad Sulkan Bin Sobirin	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Sulkan Bin Sobirin bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, amunisi atau sesuatu bahan peledak .” sebagaimana diatur dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Sulkan Bin Sobirin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 	incraht

				<p>diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat NO. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan PDM-269/M.5.25/VI/2022;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD SULKAN BIN SOBIRIN berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan potong tahanan;</p>	<p>persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dar indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 2,5 (dua koma lima) kilogram serbuk petasan jadi; - 10 (dua puluh) pcs mercon kacang masing-masing 20 (dua puluh) biji; - 75 (tujuh puluh lima) buah mercon sreng dor; - 15 (lima belas) biji sumbu mercon/petasan; - 3 (tiga) Kilogram bubuk brown; - 9 (sembilan) Kilogram Potasium, 1/2 (setengah) kilogram arang "kayu kembang"; - 1 (satu) buah baskom; - 1 (Satu) buah ayak bulat.</p> <p>Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
3	Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg	Saiful Arifin Bin Abdul Manan	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951	<p>1. Menyatakan terdakwa Saiful Arifin Bin Abdul Manan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Saiful Arifin bin Abdul Manan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memasuki ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dar indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi</p>	incraht

				<p>mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Arifin Bin Abdul Manan dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p>	<p>atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan; - 20 (dua puluh) buah mercon kacang; - 6 (enam) biji mercon blanggur; - 1 (satu) bungkus slank dor; - 1 (satu) ikat sumbu mercon; Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
4	Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg	Sokip Bin Parno	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sokip Bin Parno bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut” Bahan Peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951 dalam surat dakwaan PDM270/M.5.25/VI/2022;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOKIP Bin PARNO berupa pidana penjara selama :8 (delapan) bulan potong tahanan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sokip Bin Parno, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, menguasai, membawa, menyimpan, bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggor Sleng Dong - 3 (tiga) kilogram Serbuk Petasan Hitam; Dmusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	inraht
5	Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN BdW	Idris Fausi Alias Idris Bin Jupri	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang	<p>1. Menyatakan terdakwa Idris Fausi alias Idris bin Jupri,</p>	<p>1. Emyatakan Terdakwa Idris Fausi alias Idris bin Jupri</p>	inraht

			<p>Darurat No. 12 Tahun 1951</p> <p>bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dalam dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idris Fausi alias Idris bin Jupri, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p>	<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai bahan peledak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 0,5 (setengah) kilogram serbuk petasan yang sudah disisihkan sebanyak 0,5 (setengah) Ons; 37 (tiga puluh tujuh) buah gulungan kertas belum terisi serbuk petasan; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada latar belakang dan data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membuat Atau Membawa Bahan Peledak Petasan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membuat atau membawa bahan peledak petasan ?
- 2) Bagaimanakah akibat hukum yang timbul bagi terdakwa dan barang bukti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membuat atau membawa bahan peledak petasan.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi terdakwa dan barang bukti.

2) Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membuat atau membawa bahan peledak petasan dan prosedur memperoleh hak untuk membuat dan membawa bahan peledak petasan.

b) Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai tindak pidana tanpa hak membuat atau membawa bahan peledak petasan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka. Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan melalui internet maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti.

- a. Nama : Maryati Nai Molan/FH UKAW Kupang
- Nim : 10310029

- Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak
- Rumusan Masalah: Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 45/PD.SUS/2014/PN.LTK, Lebih Rendah Dari Tuntunan Jaksa ?
- b. Nama : Markus Sandro Susanto/FH UKAW Kupang
- Nim : 09310055
- Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Disposal (Pemusnahan) Bom Militer Oleh Bromob POLDA Nusa Tenggara Timur.
- Rumusan Masalah: Faktor Apakah Yang Menghambat Proses Disposal Bom dan Mortir yang di Temukan Masyarakat Belum dimusnakan Pihak Brimob Polda NTT dan Akibatnya ?
- c. Nama : Tony A. Abraham/FH UKAW Kupang
- Nim : 99310115
- Judul : Suatu Tinjauan Kriminologis Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Oleh Para Nelayan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I Kupang
- Rumusan Masalah: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Nelayan Melakukan Tidak Pidana Pemboman Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak. ?
- d. Nama : Anthon Julius Baun/FH UKAW Kupang
- Nim : 98310018
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api dan Bahan Peledak oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Mahkamah Militer III-15 Kupang ?
- Rumusan Masalah: Faktor-faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Terbukti Menyalahgunakan Senjata Api

Sehingga Putusannya Cenderung Berbeda-Beda ?

- e. Nama : Adiyatma Sayuti M. Sengaji
Nim : 15310144
Judul : Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan di Kecamatan Adonara Timur
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Masih Terjadinya Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan di Kecamatan Adonara Timur ?
- f. Nama : Devi Agustin/Fak. Syariah UNiv. Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak
- g. Nama : Ayu Widya Ningrum/FH Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Judul : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Sumatera Utara
- h. Nama : Annisa Dian Humaera/FH UIN Alauddin Makassar
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.SUS-LH/2016/)